



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa produk hukum daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 240 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sekaligus guna mewujudkan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, sistematis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, maka perlu menetapkan pedoman pembentukan produk hukum daerah yang pasti, baku dan standar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Daerah adalah Kota Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah dalam peraturan ini adalah Pemerintah Kota Blitar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD dalam peraturan ini adalah DPRD Kota Blitar.
6. Walikota adalah Walikota Blitar.
7. Sekretaris Daerah dalam peraturan ini adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bagian Hukum dalam peraturan ini adalah Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar, atau sebutan lainnya yang mempunyai kewenangan urusan dalam bidang hukum.
10. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, PB KDH, Peraturan DPRD dan Keputusan Kepala Daerah.
11. Peraturan Daerah dalam peraturan ini adalah Peraturan Daerah Kota Blitar.
12. Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Walikota dalam peraturan ini adalah Peraturan Walikota Blitar.
13. Peraturan DPRD dalam peraturan ini adalah Peraturan DPRD Kota Blitar.
14. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
15. Keputusan Kepala Daerah atau Keputusan Walikota dalam peraturan ini adalah Keputusan Walikota Blitar.
16. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda adalah Raperda yang berasal dari inisiatif DPRD atau usulan Pemerintah Daerah.
17. Rancangan Peraturan Walikota yang selanjutnya disingkat Raperwal adalah Raperwal Kota Blitar.
18. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

19. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
22. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
23. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Raperda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
24. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan PB KDH dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
25. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
26. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dan/atau kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
27. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur kepada Walikota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

28. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
29. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
30. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
31. Materi Muatan Peraturan Daerah adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Daerah sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
32. Mutatis Mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya materi dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku umum, berlaku pula untuk ketentuan lain atau ketentuan yang mengatur kegiatan sejenis sesuai ruang lingkup yang menjadi kewenangannya
33. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan peraturan daerah.
34. Berita Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan peraturan kepala daerah.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Produk Hukum Daerah berbentuk :
 - a. Peraturan; dan
 - b. Penetapan.

- (2) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Walikota;
 - c. PB KDH; dan
 - d. Peraturan DPRD.
- (3) Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Keputusan Walikota;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB III

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Azas Pembentukan

Pasal 3

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Bagian Kedua

Materi Muatan

Pasal 4

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/ atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berisi:
- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal dan/atau menampung kondisi khusus daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Materi muatan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mengatur kewenangan:
- a. daerah;
 - b. lokasinya dalam daerah;
 - c. penggunaan dan penggunanya dalam daerah;
 - d. manfaat atau jika ada dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau
 - e. penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan Peraturan Daerah seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimuat ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan dan ancaman pidana kurungan atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Daerah dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERENCANAAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 7

Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah meliputi kegiatan :

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan raperda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan raperda di luar Propemperda.

Bagian Kedua
Penyusunan Propemperda
di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 8

Walikota menugaskan Kepala Perangkat Daerah menyusun Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum ; dan/atau
 - b. Instansi vertikal terkait sesuai dengan :
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan dalam pengaturan.
- (3) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Walikota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Raperda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Raperda yang meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Bagian Ketiga

Penyusunan Propemperda
di Lingkungan DPRD

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD.

Bagian Keempat

Penyusunan Propemperda

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Raperda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;

- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum berdasarkan kriteria :
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 13

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kelima Propemperda Kumulatif Terbuka

Pasal 14

- (1) Dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD

- (2) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai penataan kecamatan.
- (3) Dalam hal keadaan tertentu, DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan Raperda di luar Propemperda karena alasan :
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Raperda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
 - d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri dan oleh Gubernur; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Keenam

Perencanaan Penyusunan

Peraturan Walikota dan Peraturan DPRD

Pasal 15

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Walikota dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Walikota dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Walikota dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan Keputusan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan Walikota dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan Keputusan pimpinan lembaga masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB V
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu
Penyusunan Raperda

Pasal 16

Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa Peraturan Daerah atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda dapat berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 1

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 17

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Raperda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Raperda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Raperda.

- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Raperda.

Pasal 18

Dalam hal Raperda mengenai APBD, pencabutan Peraturan Daerah, dan perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 19

- (1) Penyusunan naskah akademik Raperda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Judul
- b. Kata pengantar
- c. Daftar isi terdiri dari :

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 20

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan naskah akademik Raperda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik Raperda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik Raperda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Walikota memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun Raperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun Raperda, Walikota membentuk tim penyusun Raperda yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Walikota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Raperda yang disusun.

- (7) Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Raperda untuk mendapatkan arahan atau keputusan

Pasal 22

- (1) Dalam hal penyusunan Raperda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Raperda yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 23

- (1) Ketua tim penyusun dalam penyusunan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyampaikan hasil Raperda kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Menindaklanjuti penyampaian hasil Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda.
- (3) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemrakarsa dan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Raperda.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan Raperda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota.
- (6) Menindaklanjuti penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka setiap Raperda yang akan disampaikan Walikota kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Walikota.

Paragraf 3
Penyusunan Peraturan Daerah
Di Lingkungan DPRD

Pasal 24

- (1) Bapemperda berkoordinasi dengan Pimpinan untuk pelaksanaan rapat penyusunan Raperda dengan Komisi sesuai Propemperda yang telah ditetapkan.
- (2) Bapemperda bersama dengan Pimpinan Komisi dan Anggota Pengusul Raperda melakukan rapat koordinasi untuk penetapan judul Raperda yang akan disusun terlebih dahulu berdasarkan urgensi masing-masing Peraturan Daerah.
- (3) Pengusul Raperda menyusun pokok materi/permasalahan atas Raperda sebagai bahan penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda. Dalam menyusun pokok materi/permasalahan atas Raperda Komisi, Gabungan Komisi, dan/atau Bapemperda dapat melakukan kunjungan Kerja ke daerah lain, Konsultasi Ke Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat serta meminta masukan dari masyarakat/stakeholder terkait.
- (4) Kunjungan kerja ke daerah lain dan konsultasi dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan suatu aturan setingkat atau lebih tinggi.
- (5) Untuk mendapat masukan dari masyarakat/stakeholder terkait dapat dilakukan dengan penyebarluasan rancangan melalui media cetak dan/atau elektronik dan rapat dengar pendapat dengan masyarakat/stakeholder atas materi muatan yang ingin diatur dalam Raperda dan pengaruhnya bagi masyarakat/ stakeholder sebagai bahan untuk menyempurnakan konsep.
- (6) Pelaksanaan kunjungan kerja dan rapat dengar pendapat dengan mempertimbangkan kecukupan pagu anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.
- (7) Bapemperda mengadakan rapat kerja membahas jadwal penyusunan dan persiapan pembahasan Raperda serta penunjukan Tenaga Ahli pelaksana kerjasama penyusunan Naskah Akademik dan Raperda.
- (8) Pengusul Raperda menyampaikan pokok materi/permasalahan atas Raperda sebagai bahan penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 25

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan pokok materi/permasalahan atas Raperda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Bapemperda mengkoordinasikan proses penyusunan Raperda.
- (3) Bapemperda memerintahkan Sekretaris DPRD untuk prosedur pelaksanaan kerjasama dengan akademisi yang telah ditunjuk untuk menyusun Naskah Akademik dan Raperda.
- (4) Sekretaris DPRD melakukan kerjasama dengan Akademisi pelaksana pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik.

Pasal 26

- (1) Pelaksana pekerjaan mengirimkan Surat Undangan Pelaksanaan FGD (*Focus Group Discussion*) atas Raperda dan Naskah Akademik.
- (2) Berdasarkan Undangan, Pimpinan menjadwalkan pelaksanaan FGD.
- (3) Pelaksanaan FGD membahas Naskah Akademik dan Raperda.
- (4) Bapemperda meminta petunjuk kepada Pimpinan DPRD terkait jadwal dan teknis pelaksanaan Publik Hearing atas Raperda.
- (5) Pelaksanaan Publik Hearing atas Raperda dengan mengundang Stakeholder dan Narasumber Akademisi.
- (6) Pengusul dan akademisi pelaksana pekerjaan Penyusunan melakukan penyempurnaan berdasarkan pengkajian dan penyelarasan atas Draf Raperda dan Naskah Akademik.
- (7) Bapemperda menyampaikan hasil pekerjaan penyusunan Raperda dan Naskah Akademik kepada pimpinan.

Pasal 27

- (1) Pimpinan memberikan arahan kepada Bapemperda tentang Penjadwalan Rapat Paripurna Intern dalam rangka penetapan Raperda Inisiatif.
- (2) Pelaksanaan rapat Paripurna Penetapan Raperda Inisiatif DPRD dengan pembacaan Judul Raperda yang akan dibahas bersama Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan Raperda Inisiatif DPRD dalam bentuk Keputusan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan Surat Kepada Walikota dengan melampirkan draf Raperda dan Naskah Akademik berdasarkan hasil Rapat Paripurna untuk pelaksanaan pembahasan Raperda bersama Eksekutif.

Bagian Kedua
Pembahasan Peraturan Daerah

Pasal 28

Pembahasan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari :

1. Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD yang dilakukan evaluasi;
2. Pembahasan Raperda Usulan Eksekutif yang dilakukan evaluasi;
3. Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD dan Usulanf Eksekutif yang dilakukan evaluasi;
4. Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD yang dilakukan fasilitasi;
5. Pembahasan Raperda Usulan Eksekutif yang dilakukan fasilitasi;
6. Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD dan Usulan Eksekutif yang dilakukan fasilitasi;
7. Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD dan Usulan Eksekutif yang dilakukan Evaluasi dan fasilitasi.

Paragraf 1

Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD
yang dilakukan evaluasi

Pasal 29

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Walikota.
- (2) Bapemperda berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah berkenaan dengan Jadwal Pembahasan Raperda.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan Undangan Pelaksanaan Rapat Paripurna berdasarkan hasil koordinasi Bapemperda dan Bagian Hukum Setda.
- (4) Pelaksanaan Rapat Paripurna Penjelasan DPRD diwakili oleh Bapemperda atau Pengusul mengenai rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Pelaksanaan Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Walikota terhadap Raperda Inisiatif.
- (6) Pelaksanaan Rapat Paripurna tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap Pendapat Walikota.

- (7) Pelaksanaan Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus, penunjukan Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda sebagai Alat Kelengkapan DPRD yang ditunjuk untuk mewakili DPRD melakukan pembahasan bersama Eksekutif.

Pasal 30

- (1) Pembahasan dalam rapat Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dilakukan bersama dengan Eksekutif.
- (2) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja intern untuk menentukan penjadwalan pembahasan.
- (3) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja dengan Eksekutif membahas materi Raperda Inisiatif. Rapat Kerja dapat melibatkan Masyarakat/ Stakeholder terkait.
- (4) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda dalam pelaksanaan pembahasan dapat melakukan kunjungan Kerja ke daerah lain, Konsultasi Ke Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan suatu aturan setingkat atau lebih tinggi dan pengaruhnya bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk menyempurnakan Raperda.
- (5) Dalam pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda dapat meminta untuk didampingi Pakar/ Tenaga Ahli/ Akademisi. Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan pendampingan oleh Pakar/ Tenaga Ahli/ Akademisi dengan mempertimbangkan pagu anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.
- (6) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda dapat melaksanakan Rapat Kerja lanjutan dengan Eksekutif membahas materi Raperda.
- (7) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD dalam rangka permohonan Penyampaian Pendapat Tertulis Fraksi sebagai bahan masukan atas Raperda Inisiatif yang sedang dibahas.

Pasal 31

- (1) Fraksi menyampaikan Pendapat Tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Pendapat Tertulis Fraksi kepada Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, Atau Bapemperda sebagai bahan masukan atas materi Raperda Inisiatif.
- (3) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda bersama Eksekutif melaksanakan Finalisasi Draf Raperda Inisiatif.
- (4) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan Pembahasan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 32

- (1) Pimpinan DPRD menjadwalkan pelaksanaan Paripurna Pengambilan Keputusan bersama dengan Badan Musyawarah DPRD.
- (2) Pelaksanaan Rapat Paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan :
 - a. Penyampaian laporan Pimpinan Komisi/ Pimpinan Gabungan Komisi/ Pimpinan Panitia Khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan;
 - b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. Pendapat Akhir Walikota.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana pada pasal 2 huruf (b) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal Raperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, Raperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- (5) Penandatanganan Keputusan bersama DPRD dan Walikota tentang persetujuan terhadap Raperda yang ditandatangani Ketua DPRD dan Walikota.
- (6) Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum membubuhkan paraf persetujuan pada setiap halaman Raperda.

Pasal 33

- (1) Ketua DPRD mengirimkan Keputusan bersama DPRD dan Walikota tentang persetujuan terhadap Raperda dan Draf Raperda yang telah diparaf oleh Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum kepada Walikota sebagai bahan evaluasi oleh Gubernur.
- (2) Ketua DPRD menerima tembusan surat Hasil Evaluasi oleh Gubernur.
- (3) Ketua DPRD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk berkoordinasi dengan Eksekutif dalam rangka pembahasan penyempurnaan Raperda Inisiatif hasil Evaluasi Gubernur.
- (4) Berdasarkan hasil koordinasi Sekretaris DPRD dan Badan Musyawarah, Pimpinan DPRD mengundang Eksekutif untuk pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Raperda Inisiatif hasil Evaluasi Gubernur.
- (5) Pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Raperda hasil Evaluasi Gubernur dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Bapemperda, dan Anggota Panitia Khusus, Anggota Komisi, Anggota Gabungan Komisi, atau Anggota Bapemperda bersama Eksekutif.
- (6) Pimpinan DPRD menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penetapan Hasil Penyempurnaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif berdasarkan hasil Rapat Kerja.
- (7) Pimpinan DPRD mengirimkan Keputusan Pimpinan kepada Walikota sebagai dasar untuk penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Pembahasan Raperda Usulan Eksekutif
yang dilakukan evaluasi

Pasal 34

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Usul Eksekutif disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada pimpinan DPRD.
- (2) Bapemperda berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah berkenaan dengan Jadwal Pembahasan Raperda.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan Undangan Pelaksanaan Rapat Paripurna berdasarkan hasil koordinasi Bapemperda dan Bagian Hukum Setda.

- (4) Pelaksanaan Rapat Paripurna penjelasan Walikota terhadap rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Pelaksanaan Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda.
- (6) Pelaksanaan Rapat Paripurna tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap Pemandangan Umum Fraksi.
- (7) Pelaksanaan Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus, penunjukan Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda sebagai Alat Kelengkapan DPRD yang ditunjuk untuk mewakili DPRD melakukan pembahasan bersama Eksekutif.

Pasal 35

- (1) Pembahasan dalam rapat Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (2) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja intern untuk menentukan penjadwalan pembahasan.
- (3) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja dengan Eksekutif membahas materi Raperda. Rapat Kerja dapat melibatkan Masyarakat/ Stakeholder terkait.
- (4) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda dalam pelaksanaan pembahasan dapat melakukan kunjungan kerja ke daerah lain, Konsultasi ke Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan suatu aturan setingkat atau lebih tinggi dan pengaruhnya bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk menyempurnakan Raperda. Dalam pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda dapat meminta untuk didampingi Pakar/ Tenaga Ahli/ Akademisi.
- (5) Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan pendampingan oleh Pakar/ Tenaga Ahli/ Akademisi dengan mempertimbangkan kecukupan pagu anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.
- (6) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda dapat melaksanakan Rapat Kerja lanjutan dengan eksekutif membahas materi Raperda.

- (7) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD dalam rangka permohonan Penyampaian Pendapat Tertulis Fraksi sebagai bahan masukan atas Raperda yang sedang dibahas.

Pasal 36

- (1) Fraksi menyampaikan Pendapat Tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Pendapat Tertulis Fraksi kepada Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda sebagai bahan masukan atas materi Raperda
- (3) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda bersama Eksekutif melaksanakan Finalisasi Draf Raperda.
- (4) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan Pembahasan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 37

- (1) Pimpinan DPRD menjadwalkan pelaksanaan Paripurna Pengambilan Keputusan bersama dengan Badan Musyawarah DPRD.
- (2) Pelaksanaan Rapat Paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan :
 - a. Penyampaian laporan Pimpinan Komisi/ Pimpinan Gabungan Komisi/ Pimpinan Panitia Khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan;
 - b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. Pendapat Akhir Walikota.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana pada pasal 2 huruf (b) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal Raperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, Raperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- (5) Penandatanganan Keputusan bersama DPRD dan Walikota tentang persetujuan terhadap Raperda yang ditandatangani Ketua DPRD dan Walikota.

- (6) Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum membubuhkan paraf persetujuan pada setiap halaman Raperda.

Pasal 38

- (1) Ketua DPRD mengirimkan Keputusan bersama DPRD dan Walikota tentang persetujuan terhadap Raperda dan Draf Raperda yang telah diparaf oleh Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum kepada Walikota sebagai bahan evaluasi oleh Gubernur.
- (2) Ketua DPRD menerima tembusan surat Hasil Evaluasi oleh Gubernur.
- (3) Ketua DPRD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk berkoordinasi dengan Eksekutif dalam rangka pembahasan penyempurnaan Raperda hasil Evaluasi Gubernur.
- (4) Berdasarkan hasil koordinasi Sekretaris DPRD dan Badan Musyawarah, Pimpinan DPRD mengundang Eksekutif untuk pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Raperda hasil Evaluasi Gubernur.
- (5) Pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Raperda hasil Evaluasi Gubernur dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Bapemperda, dan Anggota Panitia Khusus, Anggota Komisi, Anggota Gabungan Komisi, Atau Anggota Bapemperda bersama Eksekutif.
- (6) Pimpinan DPRD menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penetapan Hasil Penyempurnaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil Rapat Kerja.
- (7) Pimpinan DPRD mengirimkan Keputusan Pimpinan kepada Eksekutif sebagai dasar untuk penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD dan Usul Eksekutif
yang dilakukan evaluasi

Pasal 39

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Walikota.

- (2) Walikota menyampaikan Surat Pengantar kepada pimpinan DPRD yang berisi Raperda yang berasal dari DPRD dan Raperda dari Eksekutif untuk dilakukan Pembahasan.
- (3) Bapemperda berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah berkenaan dengan Jadwal Pembahasan Raperda.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan Undangan Pelaksanaan Rapat Paripurna berdasarkan hasil koordinasi Bapemperda dan Bagian Hukum Setda.
- (5) Pelaksanaan Rapat Paripurna penjelasan Walikota terhadap Raperda usul Inisiatif Eksekutif dan penjelasan DPRD diwakili oleh Bapemperda atau Pengusul mengenai rancangan Peraturan Daerah.
- (6) Pelaksanaan Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda usul inisiatif Eksekutif dan Pendapat Walikota terhadap Raperda inisiatif DPRD.
- (7) Pelaksanaan Rapat Paripurna tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan Umum Fraksi dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap Pendapat Walikota.
- (8) Pelaksanaan Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus, penunjukan Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda sebagai Alat Kelengkapan DPRD yang ditunjuk untuk mewakili DPRD melakukan pembahasan bersama Eksekutif.

Pasal 40

- (1) Pembahasan dalam rapat Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (2) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja intern untuk menentukan penjadwalan pembahasan.
- (3) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja dengan Eksekutif membahas materi Raperda. Rapat Kerja dapat melibatkan masyarakat/ stakeholder terkait.
- (4) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda dalam pelaksanaan pembahasan dapat melakukan kunjungan Kerja ke daerah lain, Konsultasi Ke Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan suatu aturan setingkat atau lebih tinggi dan pengaruhnya bagi Pemerintah Daerah

sebagai bahan untuk menyempurnakan Raperda. Dalam pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda dapat meminta untuk didampingi Pakar/ Tenaga Ahli/ Akademisi.

- (5) Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan pendampingan oleh Pakar/ Tenaga Ahli/ Akademisi dengan mempertimbangkan kecukupan pagu anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.
- (6) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda dapat melaksanakan Rapat Kerja lanjutan dengan Eksekutif untuk membahas materi Raperda.
- (7) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD dalam rangka permohonan Penyampaian Pendapat Tertulis Fraksi sebagai bahan masukan atas Raperda yang sedang dibahas.

Pasal 41

- (1) Fraksi menyampaikan Pendapat Tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Pendapat Tertulis Fraksi kepada Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda sebagai bahan masukan atas materi Raperda.
- (3) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda bersama Eksekutif melaksanakan Finalisasi Draf Raperda.
- (4) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan pembahasan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD menjadwalkan pelaksanaan Paripurna Pengambilan Keputusan bersama dengan Badan Musyawarah DPRD.
- (2) Pelaksanaan Rapat Paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan :
 - a. Penyampaian laporan Pimpinan Komisi/ Pimpinan Gabungan Komisi/ Pimpinan Panitia Khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan;
 - b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan

c. Pendapat Akhir Walikota.

- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana pada pasal 2 huruf (b) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal Raperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, Raperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- (5) Penandatanganan Keputusan bersama DPRD dan Walikota tentang persetujuan terhadap Raperda yang ditandatangani Ketua DPRD dan Walikota.
- (6) Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum membubuhkan paraf persetujuan pada setiap halaman Raperda.

Pasal 43

- (1) Ketua DPRD mengirimkan Keputusan Bersama DPRD dan Walikota tentang persetujuan terhadap Raperda dan Draf Raperda yang telah diparaf oleh Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum kepada Walikota sebagai bahan evaluasi oleh Gubernur.
- (2) Ketua DPRD menerima tembusan surat Hasil Evaluasi oleh Gubernur.
- (3) Ketua DPRD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk berkoordinasi dengan Eksekutif dalam rangka pembahasan penyempurnaan Raperda hasil Evaluasi Gubernur.
- (4) Berdasarkan hasil koordinasi Sekretaris DPRD dan Badan Musyawarah, Pimpinan DPRD mengundang Eksekutif untuk pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Raperda hasil Evaluasi Gubernur.
- (5) Pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Raperda hasil Evaluasi Gubernur dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Bapemperda, dan Anggota Panitia Khusus, Anggota Komisi, Anggota Gabungan Komisi, atau Anggota Bapemperda bersama Eksekutif.
- (6) Pimpinan DPRD menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penetapan Hasil Penyempurnaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil Rapat Kerja.

- (7) Pimpinan DPRD mengirimkan Keputusan Pimpinan kepada Walikota sebagai dasar untuk penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Pembahasan Raperda Usul Inisiatif DPRD yang dilakukan fasilitasi

Pasal 44

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Walikota.
- (2) Bapemperda berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah berkenaan dengan Jadwal Pembahasan Raperda.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan Undangan Pelaksanaan Rapat Paripurna berdasarkan hasil koordinasi Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (4) Pelaksanaan Rapat Paripurna penjelasan DPRD diwakili oleh Bapemperda atau Pengusul mengenai rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Pelaksanaan Rapat Paripurna Pendapat Walikota terhadap Raperda.
- (6) Pelaksanaan Rapat Paripurna tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap Pendapat Walikota.
- (7) Pelaksanaan Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus, penunjukan Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda sebagai Alat Kelengkapan DPRD yang ditunjuk untuk mewakili DPRD melakukan pembahasan bersama Eksekutif.

Pasal 45

- (1) Pembahasan dalam rapat Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (2) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja intern untuk menentukan penjadwalan pembahasan
- (3) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah membahas materi Raperda. Rapat Kerja dapat melibatkan masyarakat/ stakeholder terkait.

- (4) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dalam pelaksanaan pembahasan dapat melakukan kunjungan Kerja ke daerah lain, Konsultasi Ke Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan suatu aturan setingkat atau lebih tinggi dan pengaruhnya bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk menyempurnakan Raperda. Dalam pelaksanaan pembahasan Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dapat meminta untuk didampingi Pakar/ Tenaga Ahli/ Akademisi.
- (5) Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan pendampingan oleh Pakar/ Tenaga Ahli/ Akademisi dengan mempertimbangkan kecukupan pagu anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.
- (6) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dapat melaksanakan Rapat Kerja lanjutan dengan eksekutif membahas materi Raperda.
- (7) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD dalam rangka permohonan Penyampaian Pendapat Tertulis Fraksi sebagai bahan masukan atas Raperda yang sedang dibahas.

Pasal 46

- (1) Fraksi menyampaikan Pendapat Tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Pendapat Tertulis Fraksi kepada Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda sebagai bahan masukan atas materi Raperda.
- (3) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda bersama Eksekutif melaksanakan Finalisasi Draf Raperda.
- (4) Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum membubuhkan paraf persetujuan pada setiap halaman Raperda.
- (5) Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum menyusun dan menandatangani Berita Acara Hasil Pembahasan Raperda.
- (6) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan Pembahasan kepada Pimpinan DPRD dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pembahasan Raperda dan Draf Raperda yang telah dibubuhkan paraf persetujuan.

Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRD mengirimkan Laporan hasil pelaksanaan Pembahasan, berita Acara Hasil Pembahasan Raperda dan Draf Raperda yang telah dibubuhkan paraf persetujuan kepada Walikota sebagai dasar permohonan Fasilitasi kepada Gubernur.
- (2) Ketua DPRD menerima tembusan surat Hasil Fasilitasi dari Gubernur.
- (3) Ketua DPRD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk berkoordinasi dengan Eksekutif dalam rangka pembahasan penyempurnaan Raperda hasil Fasilitasi Gubernur.
- (4) Berdasarkan hasil koordinasi Sekretaris DPRD dan Badan Musyawarah, Pimpinan DPRD mengundang eksekutif untuk pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Raperda hasil Fasilitasi Gubernur.

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Raperda hasil Fasilitasi Gubernur dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Bapemperda, dan Anggota Panitia Khusus, Anggota Komisi, Anggota Gabungan Komisi, atau Anggota Bapemperda bersama Eksekutif.
- (2) Draf Raperda hasil pembahasan berdasarkan fasilitasi Gubernur diparaf oleh Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum.
- (3) Pimpinan DPRD menjadwalkan pelaksanaan Paripurna Pengambilan Keputusan bersama dengan Badan Musyawarah DPRD.
- (4) Pelaksanaan Rapat Paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan:
 - a. penyampaian Laporan Pimpinan Komisi/ Pimpinan Gabungan Komisi/ Pimpinan Panitia Khusus yang berisi Pendapat Fraksi, hasil pembahasan, dan hasil Fasilitasi Gubernur;
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. Pendapat Akhir Walikota.
- (5) Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal Raperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, Raperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

- (7) Penandatanganan Keputusan Bersama DPRD dan Walikota tentang persetujuan terhadap Raperda yang ditandatangani Ketua DPRD dan Walikota.
- (8) Ketua DPRD mengirimkan Keputusan bersama DPRD dan Walikota tentang persetujuan terhadap Raperda dan Draf Raperda yang telah diparaf oleh Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum kepada Walikota sebagai dasar penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5

Pembahasan Raperda usulan Eksekutif yang dilakukan fasilitasi

Pasal 49

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Eksekutif disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada pimpinan DPRD.
- (2) Bapemperda berkoordinasi dengan Bagian Hukum berkenaan dengan Jadwal Pembahasan Raperda.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan Undangan Pelaksanaan Rapat Paripurna berdasarkan hasil koordinasi Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (4) Pelaksanaan Rapat Paripurna penjelasan Walikota terhadap Raperda.
- (5) Pelaksanaan Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda.
- (6) Pelaksanaan Rapat Paripurna tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap Pemandangan Umum Fraksi.
- (7) Pelaksanaan Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus, penunjukan Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda sebagai Alat Kelengkapan DPRD yang ditunjuk untuk mewakili DPRD melakukan pembahasan bersama Eksekutif.

Pasal 50

- (1) Pembahasan dalam rapat Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

- (2) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja intern untuk menentukan penjadwalan pembahasan.
- (3) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja dengan eksekutif membahas materi Raperda. Rapat Kerja dapat melibatkan Masyarakat/ Stakeholder terkait.
- (4) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda dalam pelaksanaan pembahasan dapat melakukan kunjungan Kerja ke daerah lain, Konsultasi Ke Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan suatu aturan setingkat atau lebih tinggi dan pengaruhnya bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk menyempurnakan Raperda. Dalam pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda dapat meminta untuk didampingi Pakar/ Tenaga Ahli/ Akademisi.
- (5) Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan pendampingan oleh Pakar/ Tenaga Ahli/ Akademisi dengan mempertimbangkan kecukupan pagu anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.
- (6) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda dapat melaksanakan Rapat Kerja lanjutan dengan eksekutif membahas materi Raperda.
- (7) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD dalam rangka permohonan Penyampaian Pendapat Tertulis Fraksi sebagai bahan masukan atas Raperda yang sedang dibahas.

Pasal 51

- (1) Fraksi menyampaikan Pendapat Tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Pendapat Tertulis Fraksi kepada Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda sebagai bahan masukan atas materi Raperda.
- (3) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda bersama Eksekutif melaksanakan Finalisasi Draf Raperda.
- (4) Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum membubuhkan paraf persetujuan pada setiap halaman Raperda.

- (5) Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum menyusun dan menandatangani berita Acara Hasil Pembahasan Raperda.
- (6) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan Pembahasan kepada Pimpinan DPRD dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pembahasan Raperda dan Draf Raperda yang telah dibubuhkan paraf persetujuan.

Pasal 52

- (1) Pimpinan DPRD mengirimkan Laporan hasil pelaksanaan Pembahasan, berita Acara Hasil Pembahasan Raperda dan Draf Raperda yang telah dibubuhkan paraf persetujuan kepada Walikota sebagai dasar permohonan Fasilitasi kepada Gubernur.
- (2) Ketua DPRD menerima tembusan surat Hasil Fasilitasi dari Gubernur.
- (3) Ketua DPRD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk berkoordinasi dengan Eksekutif dalam rangka pembahasan penyempurnaan Raperda hasil Fasilitasi Gubernur.
- (4) Berdasarkan hasil koordinasi Sekretaris DPRD dan Badan Musyawarah, Pimpinan DPRD mengundang Eksekutif untuk pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Raperda hasil Fasilitasi Gubernur.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Raperda hasil Fasilitasi Gubernur dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Bapemperda, dan Anggota Panitia Khusus, Anggota Komisi, Anggota Gabungan Komisi, atau Anggota Bapemperda bersama Eksekutif.
- (2) Draf Raperda hasil pembahasan berdasarkan fasilitasi Gubernur diparaf oleh Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum.
- (3) Pimpinan DPRD menjadwalkan pelaksanaan Paripurna Pengambilan Keputusan bersama dengan Badan Musyawarah DPRD.
- (4) Pelaksanaan Rapat Paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan:
 - a. Penyampaian Laporan Pimpinan Komisi/ Pimpinan Gabungan Komisi/ Pimpinan Panitia Khusus yang berisi Pendapat Fraksi, hasil pembahasan, dan hasil Fasilitasi Gubernur;

- b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. Pendapat Akhir Walikota.
- (5) Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (6) Dalam hal Raperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, Raperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
 - (7) Penandatanganan Keputusan bersama DPRD dan Walikota tentang persetujuan terhadap Raperda yang ditandatangani Ketua DPRD dan Walikota.
 - (8) Ketua DPRD mengirimkan Keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang persetujuan terhadap Raperda dan Draf Raperda yang telah diparaf oleh Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum kepada Walikota sebagai dasar penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6

Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD dan usulan Eksekutif yang dilakukan fasilitasi

Pasal 54

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah menyampaikan Surat Pengantar kepada pimpinan DPRD yang berisi Raperda yang berasal dari DPRD dan Raperda dari Eksekutif untuk dilakukan Pembahasan.
- (2) Bapemperda berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat daerah berkenaan dengan Jadwal Pembahasan Raperda.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan Undangan Pelaksanaan Rapat Paripurna berdasarkan hasil koordinasi Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (4) Pelaksanaan Rapat Paripurna penjelasan Kepala Daerah terhadap Raperda usulan eksekutif dan penjelasan DPRD diwakili oleh Bapemperda atau Pengusul mengenai rancangan Peraturan Daerah.

- (5) Pelaksanaan Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda usulan eksekutif dan pendapat Kepala Daerah terhadap Raperda inisiatif DPRD.
- (6) Pelaksanaan Rapat Paripurna tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan Umum Fraksi dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.
- (7) Pelaksanaan Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus, penunjukan Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda sebagai Alat Kelengkapan DPRD yang ditunjuk untuk mewakili DPRD melakukan pembahasan bersama Eksekutif.

Pasal 55

- (1) Pembahasan dalam rapat Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (2) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja intern untuk menentukan penjadwalan pembahasan
- (3) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja dengan eksekutif membahas materi Raperda. Rapat Kerja dapat melibatkan Masyarakat/ Stakeholder terkait.
- (4) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda dalam pelaksanaan pembahasan dapat melakukan kunjungan Kerja ke daerah lain, Konsultasi Ke Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan suatu aturan setingkat atau lebih tinggi dan pengaruhnya bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk menyempurnakan Raperda. Dalam pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda dapat meminta untuk didampingi Pakar/ Tenaga Ahli/ Akademisi.
- (5) Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan pendampingan oleh Pakar/ Tenaga Ahli/ Akademisi dengan mempertimbangkan kecukupan pagu anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.

- (6) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda dapat melaksanakan Rapat Kerja lanjutan dengan eksekutif membahas materi Raperda.
- (7) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD dalam rangka permohonan Penyampaian Pendapat Tertulis Fraksi sebagai bahan masukan atas Raperda yang sedang dibahas.

Pasal 56

- (1) Fraksi menyampaikan Pendapat Tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Pendapat Tertulis Fraksi kepada Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda sebagai bahan masukan atas materi Raperda.
- (3) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda bersama Eksekutif melaksanakan Finalisasi Draf Raperda.
- (4) Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum membubuhkan paraf persetujuan pada setiap halaman Raperda.
- (5) Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum menyusun dan menandatangani berita Acara Hasil Pembahasan Raperda.
- (6) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan Pembahasan kepada Pimpinan DPRD dengan melampirkan berita Acara Hasil Pembahasan Raperda dan Draf Raperda yang telah dibubuhkan paraf persetujuan.

Pasal 57

- (1) Pimpinan DPRD mengirimkan Laporan hasil pelaksanaan Pembahasan, berita Acara Hasil Pembahasan Raperda dan Draf Raperda yang telah dibubuhkan paraf persetujuan kepada Kepala Daerah sebagai dasar permohonan Fasilitasi kepada Gubernur.
- (2) Ketua DPRD menerima tembusan surat Hasil Fasilitasi dari Gubernur.
- (3) Ketua DPRD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk berkoordinasi dengan Eksekutif dalam rangka pembahasan penyempurnaan Raperda hasil Fasilitasi Gubernur.

- (4) Berdasarkan hasil koordinasi Sekretaris DPRD dan Badan Musyawarah, Pimpinan DPRD mengundang Eksekutif untuk pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Raperda hasil Fasilitasi Gubernur.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Raperda hasil Fasilitasi Gubernur dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Bapemperda, dan Anggota Panitia Khusus, Anggota Komisi, Anggota Gabungan Komisi, atau Anggota Bapemperda bersama Eksekutif.
- (2) Draf Raperda hasil pembahasan berdasarkan fasilitasi Gubernur diparaf oleh Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum.
- (3) Pimpinan DPRD menjadwalkan pelaksanaan Paripurna Pengambilan Keputusan bersama dengan Badan Musyawarah DPRD.
- (4) Pelaksanaan Rapat Paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan:
 - a. Penyampaian Laporan Pimpinan Komisi/ Pimpinan Gabungan Komisi/ Pimpinan Panitia Khusus yang berisi Pendapat Fraksi, hasil pembahasan, dan hasil Fasilitasi Gubernur;
 - b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. Pendapat Akhir Walikota.
- (5) Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal Raperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, Raperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- (7) Penandatanganan Keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang persetujuan terhadap Raperda yang ditandatangani Ketua DPRD dan Walikota.
- (8) Ketua DPRD mengirimkan Keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang persetujuan terhadap Raperda dan Draf Raperda yang telah diparaf oleh Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum kepada Walikota sebagai dasar penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7

Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD dan usulan Eksekutif
yang dilakukan fasilitasi dan evaluasi

Pasal 59

Prosedur Pembahasan Raperda Usul Inisiatif DPRD dan Usulan Eksekutif yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi ini dilaksanakan apabila pada saat pembahasan beberapa Raperda baik dari Usulan Eksekutif dan inisiatif DPRD terdapat Raperda yang harus dilakukan prosedur Evaluasi dan ada Raperda yang dilakukan prosedur Fasilitasi.

Pasal 60

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan Surat Pengantar kepada pimpinan DPRD yang berisi Raperda yang berasal dari DPRD dan Raperda dari Eksekutif untuk dilakukan Pembahasan.
- (3) Bapemperda berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat daerah berkenaan dengan Jadwal Pembahasan Raperda.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan Undangan Pelaksanaan Rapat Paripurna berdasarkan hasil koordinasi Bapemperda dan bagian Hukum.
- (5) Pelaksanaan Rapat Paripurna penjelasan Walikota Raperda Usulan Eksekutif dan penjelasan DPRD diwakili oleh Bapemperda atau Pengusul mengenai rancangan Peraturan Daerah.
- (6) Pelaksanaan Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda usulan eksekutif dan pendapat Walikota terhadap Raperda inisiatif DPRD.
- (7) Pelaksanaan Rapat Paripurna tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pemandangan Umum Fraksi dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.
- (8) Pelaksanaan Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus, penunjukan Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda sebagai Alat Kelengkapan DPRD yang ditunjuk untuk mewakili DPRD melakukan pembahasan bersama eksekutif.

Pasal 61

- (1) Pembahasan dalam rapat panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (2) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja intern untuk menentukan penjadwalan pembahasan.
- (3) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja dengan eksekutif membahas materi Raperda. Rapat Kerja dapat melibatkan masyarakat/ stakeholder terkait.
- (4) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda dalam pelaksanaan pembahasan dapat melakukan kunjungan Kerja ke daerah lain, Konsultasi Ke Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan suatu aturan setingkat atau lebih tinggi dan pengaruhnya bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk menyempurnakan Raperda. Dalam pelaksanaan pembahasan Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dapat meminta untuk didampingi Pakar/ Tenaga Ahli/ Akademisi.
- (5) Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan pendampingan oleh Pakar/ Tenaga Ahli/ Akademisi dengan mempertimbangkan kecukupan pagu anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.
- (6) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dapat melaksanakan Rapat Kerja lanjutan dengan eksekutif membahas materi Raperda.
- (7) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD dalam rangka permohonan Penyampaian Pendapat Tertulis Fraksi sebagai bahan masukan atas Raperda yang sedang dibahas.

Pasal 62

- (1) Fraksi menyampaikan Pendapat Tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Pendapat Tertulis Fraksi kepada Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda sebagai bahan masukan atas materi Raperda.
- (3) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda bersama Eksekutif melaksanakan Finalisasi Draf Raperda.

Paragraf 8
Persetujuan Raperda
Dengan Prosedur Fasilitasi

Pasal 63

- (1) Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum membubuhkan paraf persetujuan pada setiap halaman Raperda.
- (2) Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum menyusun dan menandatangani berita Acara Hasil Pembahasan Raperda.
- (3) Panitia Khusus, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan Pembahasan kepada Pimpinan DPRD dengan melampirkan berita Acara Hasil Pembahasan Raperda dan Draf Raperda yang telah dibubuhkan paraf persetujuan.

Pasal 64

- (1) Pimpinan DPRD mengirimkan Laporan hasil pelaksanaan Pembahasan, berita Acara Hasil Pembahasan Raperda dan Draf Raperda yang telah dibubuhkan paraf persetujuan kepada Kepala Daerah sebagai dasar permohonan Fasilitasi kepada Gubernur.
- (2) Ketua DPRD menerima tembusan surat Hasil Fasilitasi dari Gubernur.
- (3) Ketua DPRD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk berkoordinasi dengan eksekutif dalam rangka pembahasan penyempurnaan Raperda hasil Fasilitasi Gubernur.

Pasal 65

- (1) Berdasarkan hasil koordinasi Sekretaris DPRD dan Badan Musyawarah, Pimpinan DPRD mengundang eksekutif untuk pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Raperda hasil Fasilitasi Gubernur.
- (2) Pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Raperda hasil Fasilitasi Gubernur dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Bapemperda, dan Anggota Panitia khusus, Anggota komisi, Anggota gabungan komisi, atau Anggota Bapemperda bersama eksekutif.

- (3) Draf Raperda hasil pembahasan berdasarkan fasilitasi Gubernur diparaf oleh Ketua Panitia khusus, Ketua komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum.

Pasal 66

- (1) Pimpinan DPRD menjadwalkan pelaksanaan Paripurna Pengambilan Keputusan bersama dengan Badan Musyawarah DPRD.
- (2) Pelaksanaan Rapat Paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan:
 - a. penyampaian laporan Pimpinan Komisi/ Pimpinan Gabungan Komisi/ Pimpinan Panitia Khusus/Pimpinan Bapemperda yang berisi Pendapat Fraksi, hasil pembahasan, dan hasil Fasilitasi gubernur;
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. Pendapat Akhir Walikota.
- (3) Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal Raperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Raperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- (5) Penandatanganan Keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang persetujuan terhadap Raperda yang ditandatangani Ketua DPRD dan Walikota.
- (6) Ketua DPRD mengirimkan Keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang persetujuan terhadap Raperda dan Draf Raperda yang telah diparaf oleh Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum kepada Walikota sebagai dasar penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan

Paragraf 9
Persetujuan Raperda
Dengan Prosedur Evaluasi

Pasal 67

- (1) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan Pembahasan kepada Pimpinan DPRD
- (2) Pimpinan DPRD menjadwalkan pelaksanaan Paripurna Pengambilan Keputusan bersama dengan Badan Musyawarah DPRD.
- (3) Pelaksanaan Rapat Paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan:
 - a. Penyampaian laporan Pimpinan Komisi/ Pimpinan Gabungan Komisi/ Pimpinan Panitia Khusus yang berisi Pendapat Fraksi dan hasil pembahasan;
 - b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. Pendapat Akhir Walikota.
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal Raperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Raperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- (6) Penandatanganan Keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang persetujuan terhadap Raperda yang ditandatangani Ketua DPRD dan Walikota.
- (7) Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum membubuhkan paraf persetujuan pada setiap halaman Raperda.

Pasal 68

- (1) Ketua DPRD mengirimkan Keputusan Bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang persetujuan terhadap Raperda dan Draf Raperda yang telah diparaf oleh Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan

Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum kepada Walikota sebagai bahan evaluasi oleh Gubernur.

- (2) Ketua DPRD menerima tembusan surat Hasil Evaluasi oleh Gubernur.
- (3) Ketua DPRD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk berkoordinasi dengan Eksekutif dalam rangka pembahasan penyempurnaan Raperda hasil Evaluasi Gubernur.
- (4) Berdasarkan hasil koordinasi Sekretaris DPRD dan Badan Musyawarah, Pimpinan DPRD mengundang Pemerintah untuk pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Raperda hasil Evaluasi Gubernur
- (5) Pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Raperda hasil Evaluasi Gubernur dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Bapemperda, dan Anggota Panitia Khusus, Anggota Komisi, Anggota Gabungan Komisi, atau Anggota Bapemperda bersama Eksekutif.
- (6) Pimpinan DPRD menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penetapan Hasil Penyempurnaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil Rapat Kerja.
- (7) Pimpinan DPRD mengirimkan Keputusan Pimpinan kepada Eksekutif sebagai dasar untuk penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyebarluasan

Pasal 69

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Raperda, pembahasan Raperda, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 70

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Naskah Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinannya disebarluaskan kepada Perangkat Daerah/ instansi dan/atau yang membutuhkan sesuai materi yang terkandung dalam naskah Peraturan Daerah.

BAB VI

PEMBENTUKAN PERATURAN WALIKOTA DAN PB KDH

Bagian Kesatu

Azas Pembentukan

Pasal 71

Azas pembentukan dan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk pembentukan Peraturan Walikota dan PB KDH.

Bagian Kedua

Penyusunan

Peraturan Walikota dan PB KDH

Pasal 72

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Walikota menetapkan Peraturan Walikota dan/atau PB KDH.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Walikota dan/atau PB KDH.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan, harmonisasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 73

- (1) Walikota membentuk Tim Penyusunan Peraturan Walikota dan Rancangan PB KDH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota;
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum;
 - c. Anggota : Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Raperwal dan Rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 74

- (1) Raperwal dan Rancangan PB KDH yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Raperwal dan Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 75

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Raperwal dan Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota untuk ditandatangani.

- (5) Setelah ditandatangani rancangan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicatat dan diundangkan kedalam berita daerah dalam bentuk Peraturan Walikota atau PB KDH
- (6) Untuk mewujudkan tertib penyusunan Raperwal yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah, maka pejabat yang ditunjuk Walikota wajib melaksanakan konsultasi kepada DPRD dan hasil konsultasi dimaksud dipergunakan untuk dasar penetapannya menjadi Peraturan Walikota
- (7) Penyusunan Raperwal yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga berlaku untuk kegiatan penyusunan perubahan atas ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Walikota

Bagian Kedua

Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 76

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 77

- (1) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan;

Pasal 78

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.
- (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.
- (4) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan DPRD.

Paragraf 1

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik

Pasal 79

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/ janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan pemerintah daerah;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ ahli.

Pasal 80

- (1) Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRD;
 8. larangan bagi anggota DPRD;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi.

Paragraf 2

Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 81

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Pasal 83

Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 paling sedikit memuat :

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB VII

PENYUSUNAN

PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 84

Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:

- a. Keputusan Walikota;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Kedua
Penyusunan Keputusan Walikota

Pasal 85

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Walikota kepada Walikota untuk mendapat penetapan.

Bagian Ketiga
Penyusunan
Keputusan DPRD

Pasal 86

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 87

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD

- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Keempat
Penyusunan Keputusan
Pimpinan DPRD

Pasal 88

- (1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (3) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Bagian Kelima
Penyusunan Keputusan
Badan Kehormatan DPRD

Pasal 89

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
- (4) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD

terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

- (6) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (8) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VIII

NOMOR REGISTER

Pasal 90

- (1) Walikota wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Peraturan Daerah dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (3) Dalam hal Walikota tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 91

Rancangan Peraturan Daerah yang belum mendapatkan Nomor Register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 belum dapat ditetapkan Walikota dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

BAB IX

PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN,
AUTENTIFIKASI DAN PENGGANDAAN

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 92

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum ; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 93

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Walikota dan PB KDH dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka Wakil Walikota melaksanakan tugas dan wewenang Walikota untuk menandatangani produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Walikota.
- (3) Penandatanganan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga).
- (4) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;

- b. Bagian Hukum; dan
- c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 94

- (1) Penandatanganan PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 95

Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 96

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dibuat dalam rangkap rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 97

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang berbentuk Keputusan Walikota dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada :
 - a. Wakil Walikota; atau
 - b. Sekretaris Daerah.

- (3) Pendelegasian penandatanganan Keputusan Walikota kepada Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, apabila Walikota sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara maka Wakil Walikota melaksanakan tugas dan wewenang Walikota untuk menandatangani produk hukum daerah yang berbentuk Keputusan Walikota.
- (4) Pendelegasian penandatanganan Keputusan Walikota kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, apabila Walikota sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak Wakil Walikota atau Walikota dan Wakil Walikota sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara maka Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari Walikota.
- (5) Sekretaris Daerah sebagai pelaksana tugas sehari-hari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menandatangani produk hukum daerah yang berbentuk Keputusan Walikota dengan seizin Menteri Dalam Negeri.

Pasal 98

- (1) Penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 99

- (1) Rancangan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Bagian Ketiga
Pengundangan

Pasal 102

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 103

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 104

- (1) Peraturan Walikota, PB KDH, dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.

Pasal 105

- (1) Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, PB KDH, dan Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (2) Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, PB KDH, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 100

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dibuat dalam rangkap rangkap 3 (tiga).
- (2) Penandatanganan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Penandatanganan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (4) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pimpinan DPRD ;
 - b. alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 101

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap :
 - a. Peraturan daerah, PB KDH dan Keputusan Walikota dilakukan oleh Bagian Hukum;
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan PB KDH, menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Keormatan DPRD, menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 106

Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan PB KDH yang telah ditetapkan, diundangkan oleh Sekretaris Daerah dan dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat
Autentifikasi dan Penggandaan

Pasal 107

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran, selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Bagian Hukum untuk peraturan daerah, PB KDH dan Keputusan Walikota;
 - b. Sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusam Pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 108

Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan dan/atau diundangkan dilakukan Bagian Hukum dan/atau Perangkat Daerah pemrakarsa.

BAB X
TEKNIK PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 109

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

- a. bentuk dan tata cara pengisian Propemperda tercantum dalam Lampiran I;
- b. teknik penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran II;
- c. teknik penyusunan Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran II; dan
- d. bentuk Produk Hukum Daerah tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
PENCABUTAN DAN/ATAU PEMBATALAN,
PERUBAHAN, SERTA PENUNDAAN
DAN/ATAU PENGECUALIAN
PEMBERLAKUAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 110

- (1) Untuk mewujudkan kepastian hukum, maka Produk Hukum Daerah dapat dicabut dan/atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Produk Hukum Daerah belum dicabut dan/atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Mahkamah Agung sesuai kewenangannya belum menyatakan Produk Hukum Daerah harus dicabut dan/atau dibatalkan, maka Pemerintah Daerah berwenang melakukan :
 - a. pencabutan dan/atau pembatalan Produk Hukum Daerah;
 - b. perubahan Produk Hukum Daerah;
 - c. penundaan pemberlakuan atau pengecualian terhadap satu atau lebih ketentuan yang telah diatur dalam Produk Hukum Daerah.
- (3) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan kecuali untuk Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan Daerah dan PB KDH.

- (4) Pencabutan dan/atau pembatalan serta perubahan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaksanakan melalui Prompemperda sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (5) Pencabutan dan/atau pembatalan serta perubahan Produk Hukum Daerah berbentuk PB KDH dilaksanakan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pencabutan dan/atau Pembatalan

Produk Hukum Daerah

Berbentuk Peraturan

Pasal 111

- (1) Pencabutan dan/atau pembatalan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a, terhadap Peraturan Walikota atau Peraturan DPRD dilakukan dengan ketentuan:
 - a. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertentangan dengan kepentingan umum;
 - c. untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi atau perkembangan yang menjadi ruang lingkup pemberlakuannya;
 - e. untuk menanggulangi akibat yang lebih luas dari pelaksanaannya dan berdampak bagi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pelayanan publik;
 - f. mengatasi keadaan tertentu atau untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
- (2) Pencabutan dan/atau pembatalan Peraturan Walikota atau Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan Walikota untuk Peraturan Walikota dan Keputusan DPRD untuk Peraturan DPRD yang disusun sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.

- (3) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Walikota Dan Peraturan DPRD telah mengakibatkan dampak yang luas bagi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pelayanan publik atau diperkirakan dapat mengakibatkan dampak yang luas bagi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pelayanan publik, maka Walikota memerintahkan Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah untuk melaksanakan konsultasi kepada Pemerintah Pusat dan/atau kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui Biro Hukum dalam rangka penanganannya.

Bagian Ketiga
Perubahan Produk Hukum Daerah
Berbentuk Peraturan

Pasal 112

- (1) Perubahan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf c, terhadap Peraturan Walikota atau Peraturan DPRD dilakukan dengan ketentuan :
- a. tidak mengubah secara keseluruhan dari Peraturan Walikota atau Peraturan DPRD yang telah berlaku;
 - b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
 - d. untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi;
 - e. mengatasi keadaan tertentu atau untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang dapat diperkirakan sebelumnya, sesuai dengan kondisi atau perkembangan yang menjadi ruang lingkup pemberlakuannya;
 - f. Tersedianya dukungan sumberdaya untuk pelaksanaan perubahan sesuai yang diusulkan.
- (2) Perubahan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan Walikota dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 peraturan ini dan didukung dokumen atau keterangan yang relevan dari pemrakarsa.
- (3) Perubahan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD.

Bagian Keempat
Penundaan Pemberlakuan Atau Pengecualian
Terhadap Satu Atau Lebih Ketentuan Yang Telah Diatur
Dalam Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Pasal 113

- (1) Penundaan pemberlakuan atau pengecualian terhadap satu atau lebih ketentuan yang telah diatur dalam yang telah diatur dalam produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf c, terhadap Peraturan Walikota dilakukan dengan ketentuan :
 - a. mengatasi keadaan tertentu atau untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sesuai dengan kondisi atau perkembangan yang menjadi ruang lingkup pemberlakuannya;
 - b. untuk menanggulangi akibat yang lebih luas dari pelaksanaannya dan berdampak bagi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pelayanan publik.
- (2) Penundaan pemberlakuan atau pengecualian terhadap satu atau lebih ketentuan yang telah diatur dalam yang telah diatur dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan Walikota
- (3) Untuk memperkuat Keputusan Walikota tentang penundaan pemberlakuan atau pengecualian terhadap satu atau lebih ketentuan yang telah diatur dalam yang telah diatur dalam Peraturan Walikota, Sekretaris Daerah membentuk Surat Edaran yang ditujukan kepada perangkat daerah terkait

Bagian Kelima
Pencabutan dan/atau Pembatalan, Perubahan,
Serta Penundaan Pemberlakuan atau Pengecualian
Terhadap Satu atau Lebih Ketentuan Yang Telah Diatur
Dalam Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan

Pasal 114

Pencabutan dan/atau pembatalan, Perubahan, serta penundaan pemberlakuan atau pengecualian terhadap satu atau lebih ketentuan yang

telah diatur dalam Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), terhadap Keputusan Walikota diatur dalam Peraturan Walikota dan terhadap Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 115

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan informasi tentang Produk Hukum Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (3) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui :
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Raperda, Raperwal, PB KDH, dan/atau Peraturan DPRD.
- (5) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Raperda, Raperwal, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 116

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran huruf 12.

- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. peraturan daerah, peraturan Walikota, PB KDH, dan keputusan Walikota oleh Bagian Hukum; dan
 - b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 117

- (1) Setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, PB KDH dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, PB KDH dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah dan sedang dilaksanakan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 28 Desember 2018
WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.
SANTOSO

Di undangkan di Blitar
Pada Tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.
Rudy Wijonarko

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR 437-6/2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi


AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 19670909199803 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Produk hukum daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh daerah mulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Produk hukum daerah terdiri dari 2 (dua), yaitu yang berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan PB Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD, sedangkan produk hukum yang berbentuk penetapan yaitu Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu dibentuk produk hukum daerah berdasarkan cara dan metode yang benar dan baku berdasarkan ketentuan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga atau pejabat Pembentuk Peraturan Daerah yang

berwenang. Peraturan Daerah dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Daerah, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “azas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “azas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “azas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “azas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “azas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “azas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “azas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat

mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal

sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Perancang Peraturan Perundang-undangan" adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN DAFTAR
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

a. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 PEMERINTAH DAERAH

1. PERANGKAT DAERAH ...

NO	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM- PAIAN	KETE- RANGAN
			BARU	UBAH				

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

.....

2. ALAT KELENGKAPAN DPRD :

NO	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM- PAIAN	KETE- RANGAN
			BARU	UBAH				

KETUA ALAT KELENGKAPAN DPRD
 KOTA BLITAR,

.....

3. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN
 PERATURAN DAERAH DAERAH

Kolom 1 : Nomor urut pengisian

Kolom 2 : Peraturan Daerah

- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan perubahan Peraturan Daerah
- Kolom 6 : Penyusunan Peraturan Daerah merupakan delegasi/ perintah dan peraturan yang lebih tinggi
- Kolom 7 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 8 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 19670909199803 1 008

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif

mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Kajian teoritis.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-

undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 19670909199803 1 008

BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(NAMA PERATURAN DAERAH [Dengan Huruf Kapital])

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah [Dengan Huruf Kapital]).

}

BAB I

KETENTUAN UMUM }

Pasal 1

.....
.....

Pasal ... }

.....
.....

BAB II }

..... [Dengan Huruf Kapital]

.....
.....

Pasal ... }

.....
.....

BAB ... }

(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

WALIKOTA BLITAR,

tanda tangan

NAMA(tanpa gelar / pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

tanda tangan

NAMA(tanpa gelar / pangkat)

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum Dan

Organisasi,

N A M A.

Pangkat

NIP.

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 19670909199803 1 008